



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 242/Pdt.P/2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 16 Januari 1981 (umur 42 tahun),
NIK : 3314101601810002, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan tamat SLTP, alamat di Asemjajar RT.24/08, Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai Pemohon I

Xxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 29 Mei 1986 (umur 38 tahun), NIK : 3314106905860006, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, Pendidikan tamat SD, alamat di Asemjajar RT.24/08, Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai Pemohon II, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para** Pemohon, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024 telah memberi kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, SH.**, dan **Miftahul Adlha, SH.**, Keduanya Advokat beralamat di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen, Jawa Tengah,;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon serta ayah calon isteri di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 19 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/Pdt.P/2024/PA Sr tanggal 19 September 2024, yang isinya sebagai berikut

:

1. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah suami isteri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 08 Juni 2003, dengan kutipan akta nikah No. 315/15/VI/2003, tertanggal 08 Juni 2003, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa pernikahan antara para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama AFFAN PRIYASNANTO, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 16 Juni 2007 (umur 17 tahun 3 bulan);
3. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama :
 - a). **Affan Priyasnanto bin Jarno**, tempat tanggal lahir : Sragen, 16 Juni 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), NIK : 3314101606070002, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTP, alamat di Asemjajar RT.24/08, Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dengan calon istrinya yang bernama;
 - b). **Distri Ragil Parstyan binti Pardi**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 19 Desember 2009 (umur 14 tahun 10 bulan), NIK : 3314175912090001, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SD, alamat di Ngledok RT.21, Desa Jatitengah, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa calon pengantin wanita yang bernama AFFAN PRIYASNANTO adalah betul-betul anak kandung dari Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum genap mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak calon pengantin wanita telah hamil, dan keduanya telah bertunangan, keduanya telah berkumpul jadi

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, dan keduanya kemana-mana juga sudah sering bersama-sama, dan pihak pria juga selama ini sering berkunjung di rumah pihak wanita, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon (calon pengantin pria) dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon pengantin wanita selama ini juga tidak pernah dalam pinangan/dilamar oleh pria lain;

8. Bahwa pihak orang tua calon pengantin pria selama ini sudah melamar pihak calon pengantin wanita, dan pihak keluarga calon pengantin wanita juga sudah menerima, dan tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon pengantin tersebut;

9. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon pengantin wanita selama ini sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen namun ditolak karena anak para Pemohon (calon pengantin pria) belum cukup umur/masih dibawah 19 tahun, dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Sukodono No. 448/Kua.11.14.17/Pw.01/09/2024, tertanggal 10 September 2024;

10. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istrinya juga berstatus perawan, dan juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan juga calon pengantin pria juga sudah bekerja yang penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

11. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon wanita juga telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Affan Priyasnanto bin Jarno** untuk menikah dengan **Destri Ragil Parstyan binti Pardi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonan para Pemohon, tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **Affan Priyasnanto bin Jarno**, tempat tanggal lahir : Sragen, 16 Juni 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), NIK : 3314101606070002, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTP, alamat di Asemjajar RT.24/08, Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar anak para Pemohon mau menikah dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi
- Bahwa Affan Priyasnanto bin Jarno (anak para Pemohon) sudah siap menikah dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi atas kemauan sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa setatus anak para Pemohon jejak, belum pernah menikah, dan siap bertanggungjawab;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar Distri Ragil Parstyan binti Pardi dan telah diterima oleh orang tua Distri Ragil Parstyan binti Pardi;

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan susuan ;
- Bahwa Affan Priyasnanto bin Jarno sudah saling kenal dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi, telah saling mencintai dan telah melakukan hubungan kelamin sehingga Distri Ragil Parstyan binti Pardi sedang hamil;
- Bahwa **Affan Priyasnanto bin Jarno** (anak para Pemohon) sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **Distri Ragil Parstyan binti Pardi**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 19 Desember 2009 (umur 14 tahun 10 bulan), NIK : 3314175912090001, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SD, alamat di Ngledok RT.21, Desa Jatitengah, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Distri Ragil Parstyan binti Pardi sebagai calon isteri anak para Pemohon yang bernama Affan Priyasnanto bin Jarno;
- Bahwa Distri Ragil Parstyan binti Pardi sudah siap menikah dengan anak para Pemohon, atas kemauan sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa status Distri Ragil Parstyan binti Pardi perawan sudah dilamar oleh anak para Pemohon dan telah diterima, siap menjadi isteri, dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon isteri (Distri Ragil Parstyan binti Pardi) dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan susuan ;
- Bahwa benar Distri Ragil Parstyan binti Pardi dengan anak para Pemohon (Affan Priyasnanto bin Jarno) telah saling mencintai dan telah melakukan hubungan kelamin sehingga Distri Ragil Parstyan binti Pardi sedang hamil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3314101601810002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3314106905860006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 315/15/VI/2003, tertanggal 08 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13223/2007, tertanggal 3 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P4;
5. Fotokopy surat keterangan Pemeriksaan Psikologi nomor 06/PSI/KAMA/IX/2024 tertanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Psikologi KAMA DJIWA Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P5;
6. Fotokopy surat keterangan penghasilan Nomor 474/1020/IX/05/2024 tertanggal 19 September 2024 dan alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P6;
7. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen Nomor 448/Kua.11.14.17/Pw.01/09/2024, tertanggal 10 September 2024, alat bukti tersebut bermeterai cukup, diberi tanda P7;

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

1. Nuryoko Bin Sadimin, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Jatitengah RT.10 Desa Jatitengah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri anak para para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon Jejaka dan calon isteri anak para Pemohon perawan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi tetapi anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isteri yang bernama Distri Ragil Parstyan binti Pardi sudah saling mencintai dan atas kehendak sendiri,
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja dan penghasilannya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar dan telah diterima oleh ayah Distri Ragil Parstyan binti Pardi, dan tidak ada yang melamar selain anak para Pemohon;
- Bahwa benar Distri Ragil Parstyan binti Pardi dengan anak para Pemohon (Affan Priyasnanto bin Jarno) telah saling mencintai dan sekarang Distri Ragil Parstyan binti Pardi sedang hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;

2. Marwanto Bin Sadi, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tugu RT.2 RW.12 Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterii anak para para Pemohon karena saksi sebagai sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon Jejaka dan calon isteri anak para Pemohon perawan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi tetapi anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isteri yang bernama Distri Ragil Parstyan binti Pardi sudah saling mencintai dan atas kehendak sendiri,
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja dan penghasilannya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar dan telah diterima oleh ayah Distri Ragil Parstyan binti Pardi, dan tidak ada yang melamar selain anak para Pemohon;
- Bahwa benar Distri Ragil Parstyan binti Pardi dengan anak para Pemohon (Affan Priyasnanto bin Jarno) telah saling mencintai dan sekarang Distri Ragil Parstyan binti Pardi sedang hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1, P2, yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, maka Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan permohonan para Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, yang merupakan bukti autentik, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, maka terbukti bahwa para Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Affan Priyasnanto bin Jarno umur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Affan Priyasnanto bin Jarno**, lahir tanggal : 16 Juni 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, dengan calon istrinya yang bernama **Distri Ragil Parstyan binti Pardi**, lahir tanggal 19 Desember 2009 (umur 14 tahun 10 bulan), agama Islam;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum genap mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak calon pengantin wanita telah hamil, dan keduanya telah bertunangan, keduanya telah berkumpul jadi satu, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, dan keduanya kemana-mana juga sudah sering bersama-sama, dan pihak pria juga selama ini sering berkunjung dirumah pihak wanita, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon (calon pengantin pria) dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa calon pengantin wanita selama ini juga tidak pernah dalam pinangan/dilamar oleh pria lain;
- Bahwa pihak orang tua calon pengantin pria selama ini sudah melamar pihak calon pengantin wanita, dan pihak keluarga calon pengantin wanita juga sudah menerima, dan tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon pengantin tersebut;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon pengantin wanita selama ini sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen namun ditolak karena anak para Pemohon (calon pengantin pria) belum cukup umur/masih dibawah 19 tahun, dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Sukodono No. 448/Kua.11.14.17/Pw.01/09/2024, tertanggal 10 September 2024;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istrinya juga berstatus perawan, dan juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan juga calon pengantin pria juga sudah bekerja yang penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, wali calon isteri anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan, dan bukti kode P4, P5, P6, P7, yang merupakan bukti otentik maka dapat diterima sebagai bukti, dan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, wali calon isteri anak para Pemohon, dan bukti kode P4, P5, P6, P7, dan kesaksian 2 orang saksi maka terbukti bahwa para Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Affan Priyasnanto bin Jarno,

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affan Priyasnanto bin Jarno baru berumur 17 tahun 3 bulan, status jejaka akan menikah dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi, Affan Priyasnanto bin Jarno dan Distri Ragil Parstyan binti Pardi telah saling mencintai, hubungannya sangat erat dan telah melakukan hubungan kelamin dan calon isteri anak para Pemohon sekarang sedang hamil, anak para Pemohon sudah mampu untuk menikah baik secara lahir maupun batin karena sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 perbulan, dan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono ditolak karena belum cukup umur, kehendak menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan, anak para Pemohon (Affan Priyasnanto bin Jarno) dan Distri Ragil Parstyan binti Pardi tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan, sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 7 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan Pasal 7 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut jo. Pasal 53 angka 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain kecuali diberikan dispensasi untuk menikah karena anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan hubungannya sudah sedemikian erat, telah melakukan hubungan kelamin dan sekarang sedang hamil, sehingga permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon (Affan Priyasnanto bin Jarno) ditetapkan diberi dispensasi untuk menikah dengan Distri Ragil Parstyan binti Pardi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Affan Priyasnanto bin Jarno untuk menikah dengan calon istri yang bernama (Distri Ragil Parstyan binti Pardi);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mamang Irawanto, SH., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon

Hakim,

Drs. Amirudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mamang Irawanto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	: Rp	30.000,00
2.	Proses -----	: Rp	75.000,00
3.	PNBP	Rp	20.000,00
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr			

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan-----	: Rp	90.000,00
5.	Penyempahan-----	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi-----	: Rp	10.000,00
7.	Meterai-----	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/PA Sr

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)